



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 1376046008820001, tempat tanggal lahir Payakumbuh 20 Agustus 1982, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fiqhi Sovana, S.H., dan Donni Irnanda, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Fiqhi, Donni & Associates, beralamat di Kaweko Auto Care Jalan Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK/KA-FD-Pyk/IX/20 tertanggal 7 September 2020 yang disahkan oleh Januarliza Widya Lestari, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah nomor 01/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 68/SK/2020/PA-PYK, tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK 1376046008820001, tempat tanggal lahir Payakumbuh 1 Mei 1979, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Fanny Fauzie, S.H., M.H., Budi Amirliu, S.H., dan Khairul Abbas, S.H., S.KEP., MKM, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 52 (Gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat D.W.I) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/DCN&R/IX/2020 tertanggal 18 September 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 72/SK/2020/PA-PYK, tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Payakumbuh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, pada tanggal 11 Desember tahun 2000 M bertepatan dengan 15 Ramadhan 1421 H. Adapun antara Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor :XXXXXXX tertanggal 15 November 2017 yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) yang lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2001;
- Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) yang lahir pada tanggal 7 Januari tahun 2007;
- Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Pr) yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 2009;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yang selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**Objek Perkara**" berupa:

3.1. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk/Type: Kijang Innova G, Jenis: Toyota, Nomor Polisi: BA xxxxxx MA, Tahun Pembuatan: 2013, Warna: Putih, Nomor Rangka: XXXXXX, Nomor Mesin: xxxxxx atas nama Penggugat. Adapun mobil, STNK dan BPKB mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, Yang mana mobil tersebut dibeli pada BCA Finance Cabang Bukittinggi secara kredit dan sekarang mobil tersebut telah lunas, Adapun sekarang taksiran harga mobil tersebut ± Rp.180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*);

4. Bahwa terhadap objek perkara yang diperdapat selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat objek perkara tersebut di atas dikuasai sendiri oleh Tergugat;

5. Bahwa terhadap objek perkara yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan tidak ada niat atau keinginan dari Tergugat untuk membaginya dengan Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha berulang kali untuk meminta kepada Tergugat untuk membagi objek perkara tersebut, namun selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan objek perkara tersebut masih belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun menurut hukum Islam yang berlaku;

6. Bahwa atas objek perkara yang merupakan harta bersama yang diperdapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka Penggugat mohon dibagi dan ditetapkan seperduanya menurut bahagian masing-masing menurut hukum Islam "**Harta Bersama**

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian untuk suami (Tergugat) dan seperdua bagian lainnya untuk istri (Penggugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No:1 tahun 1974 jo 97 jo 157 Kompilasi Hukum Islam, Nomor :1 tahun 1991;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai harta bersama yaitu objek perkara yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah wajar bagi Penggugat melalui Pengadilan agama Payakumbuh mohon untuk menghukum Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya untuk segera membagi seperdua dari objek perkara dan memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat dari objek perkara;

8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menurut hukum seperdua bagian dari objek perkara tersebut menjadi haknya Penggugat dan apabila Tergugat tidak memenuhi putusan ini serta tidak mau membagi objek perkara tersebut secara *in natura*, mohon agar supaya diadakan lelang dimuka umum atas objek perkara dan hasil lelang dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama terhadap objek perkara sebagaimana diuraikan di atas di pengadilan Agama Payakumbuh yang terdaftar dengan Nomor perkara 172/PDT.G/2019/PA .PYK, akan tetapi sebelum gugatan dibacakan di persidangan Penggugat telah mencabut perkara tersebut dengan alasan karena pada waktu itu objek perkara masih belum lunas atau masih terkait dengan pihak ketiga;

10. Bahwa dikarenakan objek perkara telah lunas dan tidak terikat lagi dengan pihak ketiga, maka sekira bulan Februari tahun 2020 Penggugat mengajukan lagi gugatan harta bersama terhadap objek perkara di pengadilan Agama Payakumbuh, yang terdaftar dengan nomor perkara 94/PDT.G/2020/PA.PYK, yang mana pada waktu itu putusan terhadap objek perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), dikarenakan objek perkara lain (mobil L300 BA 8657 MP) yang juga terdaftar dalam perkara nomor 94/PDT.G/2020/PA.PYK

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjadi jaminan/agunan di Bank Nagari Cabang Payakumbuh tanpa setahu Penggugat;

11. Bahwa oleh karena sampai saat ini tidak ada niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini, padahal Penggugat sudah beberapa kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan kembali gugatan tersebut melalui Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan bagian hak dan kewajiban atas harta bersama/harta gono gini terhadap objek perkara menurut hukum yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali itikad tidak baik dari Tergugat yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalihkan hak atas objek perkara/harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan **sita marital** terhadap objek perkara;

13. Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat menyatakan banding, kasasi, ataupun verzet (uit voorbar bij voorad);

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama/objek perkara berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk/Type: Kijang Innova G, Jenis: Toyota, Nomor Polisi: BA xxxxxx MA, Tahun Pembuatan: 2013, Warna: Putih Nomor Rangka: XXXXXX, Nomor Mesin: xxxxxx atas nama Penggugat;

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana angka 2 di atas seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum 2 di atas masing masing mendapat seperdua bagian;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta bersama (objek perkara) tidak dimungkinkan dibagi secara *In natura* maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasil lelang dibagi seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang diletakkan terhadap objek perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat menyerahkan kelengkapan administrasi kuasa Penggugat, yaitu 1. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku sampai 31 Des 2021, Fotokopi Berita Acara Sumpah An. M. Fiqhi Sovana, S.H., telah diperlihatkan aslinya dan 2. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku sampai 31 Des 2021, Berita Acara Sumpah An. Donni Irnanda, S.H., setelah majelis memeriksa kelengkapan administrasi kuasa Penggugat ternyata telah lengkap dan Ketua Majelis menyatakan kuasa Panggugat M. Fiqhi Sovana SH dan Donni Irnanda diizinkan beracara dalam perkara ini di depan persidangan mewakili Penggugat;

Bahwa keempat orang kuasa Tergugat bernama Didi Cahyadi Ningrat, SH, Fanny Fauzie, SH., MH., Budi Amirlis, SH., Khairul Abbas, SH., S.Kep., MKM

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing menyerahkan kelengkapan administrasi kuasa Penggugat, yaitu 1. Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku sampai 31 Des 2021, Fotokopi Berita Acara Sumpah **An. Didi Cahyadi Ningrat, S.H.**, telah diperlihatkan aslinya dan 2. Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2021, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku sampai 31 Des 2021, Fotokopi Berita Acara Sumpah **An. Fanny Fauzie, S.H.**, 3. Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku sampai 31 Des 2021, Fotokopi Berita Acara Sumpah **An. Budi Amirlius, S.H.**, telah diperlihatkan aslinya dan 4. Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku sampai 31 Des 2021, Fotokopi Berita Acara Sumpah **An. Khairul Abbas, S.H.**, telah diperlihatkan aslinya, setelah majelis memeriksa kelengkapan administrasi para kuasa Tergugat ternyata telah lengkap, dan Ketua Majelis menyatakan para kuasa Tergugat Didi Cahyadi Ningrat, SH., Fanny Fauzie, SH., Budi Amirlius, SH., dan Khairul Abbas SH., diizinkan beracara dalam perkara ini di depan persidangan mewakili Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Oktober 2020 Majelis kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan di luar persidangan, atas nasehat Majelis tersebut Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian secara kekeluargaan di luar persidangan dan memohon diberi waktu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat usaha damai diluar persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil dan kuasa Tergugat juga menyampaikan usaha damai di luar persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Majelis kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan di luar persidangan, atas nasehat Majelis tersebut

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Penggugat menyampaikan mobil Innova tersebut dibeli dalam masa perkawinan tahun 2013 selama Pengugat berbaik telah dibayar angsuran kredit selama 4 tahun (sampai November tahun 2017) sejumlah Rp182.390.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), DP semula Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekarang ditaksir harganya sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan sejak Penggugat dan Tergugat cerai Oktober 2017 sampai Desember 2019, Tergugat telah membayar kredit mobil Innova tersebut sampai selesai angsuran sudah menelan biaya sekitar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), selisih uang antara taksiran Penggugat dengan uang Tergugat yang telah terpakai membayar kredit mobil tersebut sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kalau dibagi dua maka hak Penggugat Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hak Tergugat Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat/kuasa berapa hak Penggugat yang akan dikeluarkan dari mobil tersebut, Mobil innova tersebut sekarang taksiran harganya Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), maka hak Penggugat ada pada harta bersama tersebut Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim terus berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menanyakan kepada Tergugat/kuasa Tergugat, Tergugat menyampaikan hanya bisa mengeluarkan hak Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesempatan yang diberikan kuasa Penggugat menuntut hak Penggugat dari harga mobil tersebut Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) seperdua dari taksiran harga mobil tersebut;

Bahwa dalam usaha damai tersebut Majelis Hakim menyampaikan kepada masing-masing kuasa hukum untuk mencari jalan tengah dan perdamaian dapat berhasil kita upayakan. Kuasa Tergugat menyampaikan agar dana yang dikeluarkan Tergugat dikembalikan kepada Tergugat, namun Tergugat mau memberikan hak Penggugat Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mobil tersebut tetap diperuntukkan untuk mobil operasional keluarga dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat agar pro aktif membantu mencari jalan damai terbaik secara kekeluargaan dengan melakukan pendekatan kepada Penggugat dan Tergugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat akan mengusahakan perdamaian secara kekeluargaan di luar persidangan dan memohon diberi waktu;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mengatakan usaha damai diluar persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2020 para pihak memilih Hakim Mediator **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag.**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 26 Oktober 2020, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2020 Majelis kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan di luar persidangan, atas usaha damai oleh Majelis tersebut yang mencari solusi kuasa Penggugat menyatakan menurunkan tuntutan ke Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Kuasa Tergugat menyampaikan dulu mobil tersebut dibeli secara kredit tahun 2013, DP 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) angsuran perbulan sejumlah Rp3.912.000,- (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), selama 6 tahun (72 bulan), cicilan telah dibayarkan selama berumah tangga oleh Penggugat dan Tergugat, saat keluar Akta Cerai tanggal 15 Novemver 2017 cicilan kredit mobil belum selesai, tinggal 2 tahun cicilan lagi yang harus Penggugat dan Tergugat lunasi, cicilan kredit mobil belum selesai, sisa kredit Tergugat sendiri yang membayar sampai lunas bulan Desember tahun 2019, telah menelan biaya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat menyampaikan kepada kami kuasa hukum mau menyerahkan hak Penggugat hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi mobil tetap diperuntukkan untuk mobil operasional keluarga mengantar anak ke sekolah, Majelis tetap tidak putus asa mencari solusi, memberi nasehat mendalam kepada Penggugat dan Tergugat, akhirnya kuasa Penggugat menurunkan tuntutan

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat ke sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan itu tidak bisa dikurangi lagi dan kuasa Tergugat menyampaikan hasil usahanya dalam mencari solusi damai dengan Tergugat, Tergugat tetap bertahan dengan memberikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan mobil ditetapkan kepada Tergugat dan mobil diperuntukan untuk mobil operasional keluarga, karena Tergugat juga masih punya satu mobil lagi;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka pada sidang tanggal 02 Nopember 2020 sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2020 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **jawaban secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT MENOLAK gugatan PENGGUGAT secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab semua Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu TERGUGAT menolak jika dikatakan telah menyatakan hal-hal yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum yang mana memperlihatkan bahwa TERGUGAT tidak memahami secara cermat maksud dari gugatan. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya /rekayasa serta niat yang tidak baik dengan mengakui bahwa memang sengaja tidak memprioritaskan anak-anak dalam unsur gugatannya dan hanya memfokuskan pada materi dan meminta dijadikan prioritas dalam gugatan atas harta bersama *a quo*, dan itu sangat ironis sekali dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang seharusnya dapat menjadi dan berperan sebagai madrasah pertama untuk ketiga anaknya, dan seakan menutup mata bahwa usaha Tergugat sebagai tulang punggung keluarga yang mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan dalam usahanya mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk ketiga anaknya. Bahwa dengan tidak menanggapi membuktikan bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan a quo dasarnya dengan fakta yang tidak benar/rekayasa/ memutar balikan faktadan tidak tertutupi dengan upaya sistematis/terencana dengan menyembunyikan fakta hukum atas dasar gugatannya, bahkan terbukti juga, Penggugat telah berupaya menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat atas anak-anak dimasa depan, secara hukum telah melahirkan surat gugatan yang cacat hukum, **sehingga demi hukum, surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum (null and void)**, hal mana akan Tergugat buktikan nanti dalam persidangan;

2. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara a quo adalah dikatakan sebagai harta bersama yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat sekarang Tergugat kuasai sendiri Objek perkara a quo, dan belum pernah dibagi secara baik-baik secara kekeluargaan maupun menurut hukum yang berlaku, karena pada kenyataan harta bersama semasa perkawinan dimaksudkan oleh Penggugat tersebut belum dimiliki secara penuh dan utuh oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan berlangsung diantara keduanya sebelum keluar/jatuhnya Akta Cerai dan/atau Talak Cerai diantara keduanya sesuai Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. xxxxxxxx tertanggal 15 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde). Saat itu harta bersama harta bersama yang dimaksud yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BA xxxxxx MA tahun pembuatan 2013 atas nama Penggugat oleh Penggugat dalam gugatan a quo masih terkait karena masih terutang (belum lunas) dan dimiliki oleh pihak ketiga dan ada kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Tergugat kepada pihak ketiga tersebut, dengan kewajiban membayar cicilan setiap bulannya kepada pihak ketiga tersebut, dan semua tanggung jawab tersebut berada dalam pikulan pribadi Tergugat sampai dapat dituntaskan dan diperoleh atas tanggungjawab Tergugat walaupun seluruh dokumen yang termuat atas kendaraan tersebut atas nama Penggugat. Hal itu berlangsung selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung saat itu, itu dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Keluarga yaitu memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya,

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ketiga anaknya dengan Penggugat. Jadi dalil Penggugat yang menyatakan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat tidak benar dan mendasar sama sekali. Harta bersama yang dimaksud itu selama berada di rumah bersama yang dihuni oleh Penggugat bersama anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat, dan bebas dipergunakan oleh Penggugat bersama anak-anaknya dengan seizin dari Tergugat, untuk itu pembuktian atas dalil ini akan Penggugat buktikan pada persidangan nanti;

Demikianlah Jawaban ini kami buat, dan atas perhatian dan pertimbangan yang mulia, sebelumnya kami ucapkan terima kasih;

Dan/atau, Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan objek perkara adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Namun Tergugat keberatan objek perkara dibagi, karena mobil tersebut dipergunakan untuk kendaraan operasional keluarga, mengantar anak ke sekolah dan kepentingan Penggugat dan Tergugat lainnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Nopember 2020, sebelum memberikan **Replik** Penggugat menyampaikan bahwa;

1. Bahwa objek perkara kendaraan roda empat merk/Type Kijang Innova G, jenis Toyota, Nomor Polisi BA xxxxxx MA tahun pembuatan 2013, an. Penggugat;
2. Bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2013 secara kredit pada BCA Finance Cabang Bukittinggi dengan DP Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cicilan Rp3.965.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencicil selama masa pembelian mobil tersebut (cicilan pertama Januari 2014) sampai masa Penggugat dan Tergugat pisah/cerai 15 November 2017 telah 46 bulan membayar cicilan dengan total cicilan semua Rp182.390.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Nopember 2020 Pemohon/kuasa menyerahkan **Repliknya** secara tertulis bertanggal 16 Nopember 2020 yaitu:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat halaman 2 angka 1 mengatakan;

Bahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka terlebih dahulu Tergugat menolak jika dikatakan telah menyatakan hal hal yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum yang mana memperlihatkan bahwa Tergugat tidak cermat maksud dari gugatan. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya/rekayasa serta niat yang tidak baik.... Dan seterusnya;

Penggugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang tidak benar dan Penggugat juga tidak ada mengatakan bahwa Tergugat tidak memahami secara cermat maksud gugatan Penggugat, karena perkara *aquo* belum adanya jawab menjawab terhadap gugatan Penggugat dan mohon kepada Tergugat untuk membaca kembali maksud dari gugatan Penggugat guna tidak ada kekeliruan dalam menanggapinya padahal dalam **gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas tentang pembagian harta bersama** terhadap objek perkara sesuai dengan hukum Islam serta mengenai gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya/rekayasa serta niat yang tidak baik sebagaimana jawaban Tergugat angka 1 halaman 2 tersebut adalah jawaban yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum yang mana **hanya memperlihatkan bahwa Tergugat mempersulit Penggugat mencari keadilan** untuk meminta apa yang menjadi hak Penggugat terhadap objek perkara;

Bahwa mengenai Jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa “Penggugat tidak memprioritaskan anak dalam dasar gugatan dan hanya berfokus pada materi dan ...seterusnya” adalah jawaban yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum karena dalam perkara *aquo* adalah perkara harta perkawinan bukan perkara harta warisan yang mempunyai dasar hukum yang berbeda sehingga wajar anak tidak termasuk dalam gugatan/tidak termasuk para pihak dan pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



2. Bahwa jawaban Tergugat halaman 2 angka 1 mengatakan;

“Bahwa **Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara aquo adalah dikatakan sebagai harta bersama** yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.... Dan seterusnya sampai halaman 3”;

Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Penggugat juga tetap pada gugatannya yang menyatakan bahwa **objek perkara adalah harta bersama/Harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan** yang belum pernah dibagi baik secara damai maupun secara hukum Islam yang berlaku dan Tergugat sudah mengakui dalam jawaban angka 2 halaman 3, bahwa surat-surat atau seluruh dokumen objek perkara atas nama Penggugat sehingga pengakuan adalah alat bukti yang sempurna menurut hukum sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan semasa perkawinan objek perkara belum memiliki secara utuh dan masih terikat dengan pihak ketiga adalah benar akan tetapi sekarang objek perkara telah lunas serta tidak terikat lagi dengan pihak ketiga dan mengenai hal tersebut sudah Penggugat jelaskan pada gugatan halaman 3 posita angka 9 dan posita angka 10 serta Tergugat juga mengatakan bahwa “kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Tergugat kepada pihak ketiga tersebut dengan kewajiban dipenuhi oleh Tergugat kepada pihak ketiga tersebut dengan kewajiban membayar cicilan tiap bulan.... Dan seterusnya, yang mana cicilan tersebut menggunakan uang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak akan hilang hak Penggugat terhadap objek perkara sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh guna meminta hak Penggugat terhadap objek perkara yang dibeli semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dalam jawaban ini dan Penggugat pada intinya tetap dengan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim terus mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing agar berperan aktif mencari solusi terbaik dalam pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2020 kuasa Tergugat (Khairul Abbas, SH.S. Kep.MKM.) menyerahkan **Duplik Tergugat** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat tertanggal 9 November 2020 dan Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menegaskan kembali: Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan harta bersamanya dan Repliknya kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT:

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab semua gugatan dan Replik PENGUGAT dalam perkara aquo, maka terlebih dahulu TERGUGAT menolak jika dikatakan telah menyatakan tidak memahami perkara aquo, justru Penggugat yang tidak memahami esensi dan kedudukan hukum harta bersama yang diajukan dalam perkara aquo, oleh karena secara hukum dan fakta gugatan aquo tidak relevan diajukan dalam perkara ini, oleh karena secara substantive objek perkara sebenarnya tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai harta bersama lagi, karena secara asal muasal dan penggunaan sekarang ini telah menjadi asset Tergugat dan telah diperuntukkan objek tersebut untuk kebutuhan dan fasilitasi anak-anak dan bahkan Penggugat sendiri, hanya proses perizinan penggunaan objek tersebut yang harus melalui persetujuan dan pemberitahuan kepada Tergugat, yang mana hal ini terus terjadi dan tidak ada permasalahan, fakta ini akan Tergugat buktikan dipersidangan nanti;

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan jawaban TERGUGAT pada jawaban sebelumnya yang mana memperlihatkan bahwa Tergugat tidak memahami secara cermat maksud dari gugatan, justru PENGUGAT dalam jawaban Penggugat pada Replik yang tidak menanggapi eksepsi TERGUGAT pada halaman tujuh poin 2 membenarkan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya/rekayasa serta niat yang tidak baik dengan mengakui bahwa memang sengaja tidak memprioritaskan anak-anak dalam dasar gugatannya dan hanya berfokus pada materi dan meminta dijadikan prioritas dalam gugatan atas harta bersama a quo, dan sangat ironis sekali dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang seharusnya dapat menjadi dan berperan sebagai madrasah pertama untuk ketiga anaknya. Dan seakan menutup mata bahwa usaha Tergugat sebagai tulang punggung keluarga yang mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan dalam usaha mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk ketiga anaknya. Bahwa dengan tidak menanggapi membuktikan bahwa Penggugat dalam gugatan a quo dasarnya dan fakta yang tidak benar/rekayasa/memutar balikan fakta dan tidak tertutupi dengan upaya sistematis/terencana dengan menyembunyikan fakta hukum atas dasar gugatannya, bahkan terbukti juga, Penggugat telah berupaya menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat atas anak-anak dimasa depan, secara hukum telah melahirkan surat gugatan yang cacat hukum, sehingga demi hukum, surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum (null and void), hal mana akan Tergugat buktikan nanti dalam persidangan;

3. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 2 halaman 3 yang menyatakan objek perkara a quo adalah dikatakan sebagai harta bersama yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat sekarang Tergugat kuasai sendiri Objek perkara a quo, dan belum pernah dibagi secara baik-baik secara kekeluargaan maupun menurut hukum yang berlaku, karena pada kenyataannya harta bersama semasa perkawinan yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut belum memiliki secara penuh dan utuh oleh Penggugat dan

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semasa perkawinan berlangsung diantara keduanya belum keluar/jatuhnya Akta Cerai dan/atau Talak Cerai diantara keduanya sesuai Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No:xxxxxxx tertanggal 15 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*). Saat itu harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo masih terkait karena masih terhutang (belum lunas) dan dimiliki oleh pihak ketiga dan ada kewajiban membayar cicilan setiap bulannya kepada pihak ketiga tersebut, Hal itu berlangsung setelah masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat sampai saat itu, itu dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu memnuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya, termasuk ketiga anaknya dengan Penggugat. Jadi dali Penggugat yang mengatakan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat tidak benar dan mendasar sama sekali. Harta Bersama yang dimaksud itu selama ini berada di rumah bersama yang dihuni oleh Penggugat bersama anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat, dan bebas dipergunakan oleh Penggugat dan anak-anaknya dengan seijin dari Tergugat, untuk itu, pembuktian atas dalil ini akan Penggugat buktikan pada persidangan nanti;

4. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak menolak eksepsi dari Tergugat yang mengatakan “Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 s/d 9 surat gugatan Penggugat, selain tidak berdasar secara hukum juga lahir dari sebuah proses yang tidak benar/rekayasa/dan niat yang tidak baik, karena Penggugat menunggu harta bersama a quo tersebut lunas dan tidak terkait dengan pihak ketiga lagi dan berputar pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan mengabaikan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut yang mana dalam Pasal tersebut mengatur bahwa “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama” seperti yang Tergugat lakukan selama ini;

Demikianlah Duplik ini kami buat, dan atas perhatian dan pertimbangan yang mulia, sebelumnya kami ucapkan terima kasih;

Dan/Atau

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, setelah Majelis Hakim menyampaikan masih ada lagi yang akan Tergugat sampaikan, Tergugat menyampaikan akan menuntut balik (rekonvensi) semua biaya angsuran yang Tergugat Bayar sendiri setelah perceraian sampai lunas angsuran mobil tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa jika Penggugat tetap menuntut agar dibagi objek perkara tersebut, maka Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Biaya angsuran kredit selama belum naik suku bunga, setelah perceraian mulai bulan Oktober 2017 s/d Desember 2017, selama 3 bulan x Rp 3.912.100,00 = Rp11.736.300,00 (sebelas juta Sembilan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);
2. Biaya angsuran kredit selama setelah naik suku bunga, setelah perceraian mulai bulan Januari 2018 s/d Desember 2019, selama 24 bulan x Rp 3.965.300,00 = Rp95.167.200,00 (Sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Semua berjumlah Rp11.736.300,00 + Rp95.167.200,00 = Rp106.903.500,00 (seratus enam juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Duplik Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan tidak keberatan, yang penting hak Penggugat dari harta bersama tersebut dapat diberikan kepada Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menyampaikan jawab menjawab dicukupkan sampai disini, tahap selanjutnya adalah pembuktian, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Bahwa pada sidang tanggal 30 Nopember 2020 Ketua Majelis menyampaikan kepada Tergugat jawab menjawab dicukupkan sampai disini, tahap selanjutnya adalah pembuktian Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan akan membuktikan pada persidangan yang akan datang, namun Tergugat sidang tanggal 7 dan 14 Desember 2020 tidak pernah datang lagi, tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxxxxxxx Tanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 November 2017, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Fotokopi, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk/Type Kijang Innova G, Jenis Toyota dengan nomor polisi BA xxxxxx MA, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka XXXXXX, nomor mesin xxxxxx atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Permohonan tertanggal 27 Desember 2019 yang dikirim oleh Penggugat/Penggugat kepada BCA Finance Cabang Bukittinggi berupa permohonan untuk tidak memberikan/menangguhkan kepada Maidil Putra (Tergugat) BPKB mobil Toyota kijang innova dengan nomor polisi BA xxxxxx MA, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka XXXXXX, nomor mesin xxxxxx atas nama Penggugat, alasan penundaan karena Mobil tersebut atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi berupa **bukti pengiriman alat bukti P.IV melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia** untuk dikirim kepada BCA Finance Cabang Bukittinggi tanggal 31 Desember 2019, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat tanggapan/balasan dari BCA Finance Bukittinggi, dengan nomor surat 001/BCAF/CRM-CC/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 Jawaban pihak PT.BCA Finance Bahwa Konsumen telah melunasi kewajibannya, sehingga mewajibkan PT.BCA. Finance untuk menyerahkan Objek Jaminan kepada Konsumen dan PT. BCA Finance telah melakukan proses pengeluaran BPKB pada tanggal 3 Januari 2020 kepada konsumen (pihak yang melunasi yaitu Maidil Putra), telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Semua bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkannya;

B. Saksi

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Penggugat sudah saksi anggap keluarga semenjak nenek dahulu dan dengan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah rumah, dan mobil kijang innova;
- Bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2013 secara kredit, namun saksi tidak mengetahui berapa DPnya dan berapa besar ansuran perbulannya;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut berada di rumah yang ditempati Penggugat dan saksi melihat mobil tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, ketika saksi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa mobil kijang innova tersebut an. Penggugat (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB dan STNK mobil tersebut, hanya pernah melihat potokopi dari STNK mobil tersebut;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awal pernikahan susah dan bahkan Tergugat pernah jadi sopir di KING (penjual makanan ayam), rumah tangga Penggugat awalnya berangkat dari nol;
- Bahwa mobil tersebut setahu saksi meskipun terletak di rumah Penggugat, namun Penggugat tidak bebas memakainya, harus terlebih dahulu minta izin kepada Tergugat dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat (Maidil Putra);
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut masih ada, karena kemaren saksi masih melihat mobil tersebut di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah bersama dibangun atas tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi menganggap Penggugat keluarga sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Mobil innova tersebut saat mereka bercerai apakah telah lunas cicilannya atau belum lunas cicilannya;

2. **saksi kedua Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan XXXXXXXX, tetapi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, namun saksi ikut menghadiri akad nikah dan pesta pernikahan tersebut;

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kota Payakumbuh;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama anak pertama, perempuan, umur 19 tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 13 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 11 tahun, semua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar November 2017 yang lalu, Tergugat tinggal di Padang dan Penggugat tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah pembelian dalam masa perkawinan dan satu unit kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Innova tahun 2013, BA.xxxxxx MA, dibeli tahun 2013 secara kredit dengan DPnya saksi tidak mengetahui, selama 7 tahun kredit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut sekarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencicil selama 4 tahun, itulah semua harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam pengadaan mobil innova tersebut;
- Bahwa, saat Penggugat dengan Tergugat cerai kredit mobil innova tersebut belum lagi lunas, baru jalan 4 tahun, tinggal 2 tahun angsuran lagi, angsuran tertinggal dibayar dan dicicil sampai lunas tahun 2019 oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa, setahu saksi mobil tersebut ada di rumah Penggugat dan setahu saksi Pengugat tidak bebas memakai mobil tersebut, setiap mau dipakai harus minta izin dulu kepada Tergugat meskipun mobil itu berada di rumah Penggugat;
- Bahwa mobil kijang innova an. Penggugat (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi STNK mobil tersebut karena saksi sering ke rumah Penggugat;

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut masih ada, karena kemaren saat saksi lewat saksi masih melihat mobil tersebut di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugat harta bersama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS)/Decente pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di tempat tinggal Penggugat di Kecamatan xxxxxxx, dihadiri Lurah Sungai Durian, Penggugat, kuasa Penggugat, Tergugat, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Setempat (Decente) ditemukan fakta objek sengketa dengan keadaan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melihat secara nyata kebenaran dan keberadaan objek perkara di rumah kediaman Penggugat;
2. Objek sengketa telah sesuai dengan identitas mobil kijang innova warna putih nomor Polisi BA xxxxxx MA, an. Penggugat yang Penggugat dan Tergugat ajukan di persidangan;
3. Bahwa Fotokopi dari Fotokopi STNK mobil tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai;
4. Tergugat menyampaikan Mobil tersebut aman dan nyaman berada di rumah kediaman Penggugat, Tergugat menyatakan tidak pernah berniat memindah tangankan atau menjual mobil tersebut, karena mobil ini niat semula untuk kebutuhan operasional keluarga;

Bahwa pada lokasi sidang setempat Majelis Hakim telah mendapat keterangan tambahan dari Tergugat prinsipil (Maidil Putra) sebagai berikut:

1. Bahwa Benar objek sengketa berupa mobil Innova BA xxxxxx BA, ditunjukkan langsung ke objek sengketa;
2. Mobil ini dibeli dan transaksi bulan Desember 2013, di Finance BCA Bukittinggi, secara kredit selama 6 (enam) tahun, DP. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), cicilan terhitung mulai Januari 2014, besar cicilan perbulan Rp3.912.100,- (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus rupiah), setelah

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku bunga naik, tahun 2018 maka Finance BCA Bukittinggi menaikkan cicilan menjadi Rp3.965.300,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

3. Bahwa semenjak cerai Penggugat dan Tergugat Oktober 2017, angsuran kredit mobil belum selesai, Tergugat sendirilah yang membayar angsurannya sejak bulan Oktober 2019 sampai selesai angsuran Desember 2019, besar angsuran bulan Oktober 2017 s/d Desember 2017 yaitu Rp3.912.100,00 berjumlah Rp11.736.300,00 (sebelas juta tujuh ratus tigapuluh enam ribu tiga ratus rupiah), sedangkan besar angsuran dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2019, yaitu 24 bulan x Rp3.965.300,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) = **Rp106.903.500,00** (seratus enam juta Sembilan ratis tiga ribu lima ratus rupiah) yang jumlah rincinya ada di daftar Angsuran secara lengkap pada kuasa Tergugat;

4. Tergugat menerangkan untuk melunasi cicilan mobil semenjak Penggugat dan Tergugat cerai sudah sekitar jumlah Rp 130.000.000,0 (seratus tiga puluh juta rupiah), catatan lengkap dan detilnya ada pada kuasa hukum Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 agendanya adalah kesimpulan, namun sebelum Penggugat menyerahkan kesimpulan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk/Type Kijang Innova G, Jenis Toyota dengan nomor polisi BA xxxxxx MA, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka XXXXXX, nomor mesin xxxxxx atas nama Penggugat ,telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

1. Fotokopi Jadwal Angsuran Kredit Mobil Innova tersebut, sejak dari awal pembayaran angsuran s/d pelunasan, dijelaskan mulai transaksi 12 Desember 2013, mulau membayar angsuran Januari 2014, cerai 15 Oktober 2017, **membayar angsuran selama berumah tangga** Penggugat dan Tergugat mulai bulan Januari 2014 s/d bulan Oktober 2017 selama 3 tahun 10 bulan (46 bulan)

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat **membayar Tergugat sendiri** mulai bulan Oktober 2017 s/d Desember 2019 selama 2 tahun 3 bulan (27 bulan) besar ansuran Rp3.912.100,- (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu) sampai Desember 2017 berjumlah Rp11.736.300,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), setelah Desember 2017, yaitu mulai Januari 2018 ansuran naik menjadi Rp3.965.300,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah), cicilan dari Januari 2018 s/d Desember 2019, selama 2 tahun (24 bulan), berjumlah Rp3.965.300,- x 24 = Rp95.167.200,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus) total semua cicilan yang Tergugat bayar sendiri berjumlah **Rp106.903.500,- (seratus enam juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)** telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2 dan diparaf;

Bahwa bukti Tergugat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Pengugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan buktinya telah cukup, dan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan;

Ketua Majelis menyampaikan tahap sidang berikutnya kesimpulan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah siap dengan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 21 Desember 2020, dan menyerahkan kepada Ketua Majelis yang isinya pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa pada akhirnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 21 Desember 2020 yang isinya pada pokoknya Tergugat menyampaikan tetap dengan jawaban semula mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang;

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya M. Fiqhi Sovana, SH dan Doni Irnanda, SH dan para kuasa tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah terpenuhi, dengan demikian kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Didi Cahyadi Ningrat, SH., Fanny Fauzie, SH., MH., Khairil Abbas, SH., S.Kep., MKM., dan Budi Amirlius, SH telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah terpenuhi, dengan demikian kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara maksimal dengan mediator **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag.**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 26 Oktober 2020, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maksud PERMA No. 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat diletakkan Sita Marital atas objek perkara sah dan berharga, Majelis menilai karena Penggugat bertempat tinggal di rumah dimana mobil tersebut berada, dan sikap Tergugat yang mempertahankan mobil tersebut tidak mau dibagi dan diperuntukkan untuk mobil operasional keluarga, untuk kebutuhan mengantar anak-anak ke sekolah dan kebutuhan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada niat akan menjual mobil tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada indikasi yang menunjukkan Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan objek perkara tersebut, bahkan itulah satu-satunya mobil operasional keluarga Penggugat dan Tergugat, maka atas dasar tersebut permohonan Penggugat untuk dinyatakan sita sah dan berharga tersebut, ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Kijang Innova G, Jenis Toyota, Nomor Polisi BAXxxxxx MA, Tahun Pembuatan: 2013, Warna Putih, Nomor Rangka: XXXXXX, Nomor Mesin : xxxxx atas nama Penggugat, objek perkara tersebut belum pernah dibagi, setelah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk dibagi Tergugat menjawab tidak mau membagi, karena diperuntukkan untuk mobil

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional keluarga Penggugat, dan anak-anak, sementara Penggugat saat ini membutuhkan dana untuk keperluan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan objek perkara sebagai harta bersama dibagi dua (harganya) sesuai tuntutan Penggugat, Majelis menilai keberatan Tergugat bukan tidak beralasan sama sekali, tetapi Tergugat mendalilkan mobil tersebut semenjak dibeli sudah diniatkan sebagai mobil operasional keluarga, termasuk Penggugat, anak-anak dan Tergugat, Tergugat sudah bersusah payah berusaha agar memiliki mobil untuk keluarga, pendirian Tergugat sudah tepat dan benar, namun Penggugat yang menuntut haknya di depan persidangan, karena saat ini sudah sangat membutuhkan dana untuk keperluan Penggugat, gugatan Penggugatpun beralasan hukum yang tidak boleh ditolak, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa **dalam jawaban Tergugat** melalui kuasanya juga menyampaikan eksepsi, oleh karenanya sebelum masuk pada pertimbangan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik tertulis pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab semua Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu TERGUGAT menolak jika dikatakan telah menyatakan hal-hal yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum yang mana memperlihatkan bahwa TERGUGAT tidak memahami secara cermat maksud dari gugatan. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya /reayasa serta niat yang tidak baik dengan mengakui bahwa memang sengaja tidak memprioritaskan anak-anak dalam unsur gugatannya dan hanya memfokuskan pada materi dan meminta dijadikan prioritas dalam gugatan atas harta bersama *a quo*, dan itu sangat ironis sekali dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang seharusnya dapat menjadi dan berperan sebagai madrasah pertama untuk ketiga anaknya, dst.....

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demi hukum, surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum (null and void);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang tidak benar dan Penggugat juga tidak ada mengatakan bahwa Tergugat tidak memahami secara cermat maksud gugatan Penggugat, karena perkara *aquo* belum adanya jawab menjawab terhadap gugatan Penggugat dan mohon kepada Tergugat untuk membaca kembali maksud dari gugatan Penggugat guna tidak ada kekeliruan dalam menanggapi padahal dalam **gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas tentang pembagian harta bersama** terhadap objek perkara sesuai dengan hukum Islam serta mengenai gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya/rekayasa serta niat yang tidak baik sebagaimana jawaban Tergugat angka 1 halaman 2 tersebut adalah jawaban yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum yang mana **hanya memperlihatkan bahwa Tergugat mempersulit Penggugat mencari keadilan** untuk meminta apa yang menjadi hak Penggugat terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa secara teoritis Eksepsi dikualifikasikan dalam 2 golongan, yaitu: (1).Eksepsi Prosedural (tentang Kompetensi atau kewenangan). (2).Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* terdapat satu eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tentang eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, dengan demikian majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut diperiksa bersama pokok perkara pada putusan akhir, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 457 yang menegaskan bahwa eksepsi hukum materil (*materiil exeptie*) diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu penyelesaian eksepsi materil tidak berbentuk putusan sela, tetapi

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (Vide. Pasal 162 R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya/rekayasa serta niat yang tidak baik dengan sengaja tidak memprioritaskan anak-anak dalam gugatan hanya focus pada materi dan meminta dijadikan prioritas dalam gugatan atas harta bersama *aquo*, Oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat menegaskan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan harta bersama ini kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

Bahwa Tergugat **Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara *a quo* adalah dikatakan sebagai harta bersama yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat**, jawaban Tergugat secara rinci dan lengkap sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa angka 12 surat gugatan, yang mengatakan Penggugat sangat khawatir sekali itikad baik dari Tergugat yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalih tangankan atas objek perkara, agar meletakkan **Sita Marital**, terhadap objek perkara, tidak benar, bahkan mobil tersebut berada dan terletak di rumah yang dihuni Penggugat dan anak-anak, harus ditolak;

Bahwa dalam duplik Tergugat menyampaikan eksepsi, untuk jelas dan lengkap sebagaimana pada duduk perkara;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau :

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tangkisan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut terkecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat dalam Replik ini;
- Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam Replik ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam surat gugatan, **Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang tidak benar dan Penggugat juga tidak ada mengatakan bahwa Tergugat tidak memahami secara cermat maksud gugatan Penggugat**, karena perkara *aquo* belum adanya jawab menjawab terhadap gugatan Penggugat dan mohon kepada Tergugat untuk membaca kembali maksud dari gugatan Penggugat guna tidak ada kekeliruan dalam menanggapi padahal dalam **gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas tentang pembagian harta bersama** terhadap objek perkara sesuai

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Islam serta mengenai gugatan Penggugat tidak benar/menyesatkan, tidak tertutup dengan upaya/rekayasa serta niat yang tidak baik sebagaimana jawaban Tergugat angka 1 halaman 2 tersebut adalah jawaban yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum yang mana **hanya memperlihatkan bahwa Tergugat mempersulit Penggugat mencari keadilan** untuk meminta apa yang menjadi hak Penggugat terhadap objek perkara;

2. Bahwa mengenai **Jawaban Tergugat** yang mengatakan bahwa “**Penggugat tidak memprioritaskan anak** dalam dasar gugatan dan hanya berfokus pada materi dan ...seterusnya” adalah **jawaban yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum karena dalam perkara aquo adalah perkara harta perkawinan** bukan perkara harta warisan yang mempunyai dasar hukum yang berbeda sehingga wajar anak tidak termasuk dalam gugatan/tidak termasuk para pihak dan pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatan;

3. Bahwa jawaban Tergugat halaman 2 angka 1 mengatakan;

“Bahwa **Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara aquo adalah dikatakan sebagai harta bersama** yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.... Dan seterusnya sampai halaman 3”;

Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Penggugat juga tetap pada gugatannya yang menyatakan bahwa **objek perkara adalah harta bersama/Harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan** yang belum pernah dibagi baik secara damai maupun secara hukum Islam yang berlaku dan Tergugat sudah mengakui dalam jawaban angka 2 halaman 3, bahwa surat-surat atau seluruh dokumen objek perkara atas nama Penggugat sehingga pengakuan adalah alat bukti yang sempurna menurut hukum sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dari Tergugat berupa (satu) unit kendaraan roda empat Merk/Type: Kijang Innova G, Jenis: Toyota, Nomor Polisi:

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA xxxxxx MA, Tahun Pembuatan: 2013, Warna: Putih Nomor Rangka: XXXXXX, Nomor Mesin: xxxxxx atas nama Penggugat, dalam kondisi baru **dibeli sekitar bulan Desember 2013** dengan cara cicilan dari BCA Finance Cabang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan harta bersama ini adalah: (1). Siapa yang membeli? (2). Kapan dibeli? (3). Apakah objek perkara termasuk harta bersama apa tidak? (4). Berapa dan Bagaimana bagian masing-masing? keempat fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya terdiri dari dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat dan dalil yang dibantah. Adapun dalil-dalil yang diakui secara murni adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2000;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pembelian mobil Innova tersebut dalam masa perkawinan;
3. Bahwa Tergugat mengakui benar harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik (Akta Cerai) yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat (Penggugat dan Tergugat) dulunya adalah suami-Istri, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dahulunya adalah Istri Tergugat dan diakui oleh Tergugat dan telah resmi cerai secara sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik (STNK mobil Innova tersebut) yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan karena dipegang oleh Tergugat, setelah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya, oleh karena itu alat bukti tertulis P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa STNK mobil Innova BA xxxxxx MA, Warna Putih, mobil tersebut benar atas nama Penggugat, adapun semua surat-surat mobil tersebut dikuasai dan berada di tangan Tergugat, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu Surat Permohonan Penggugat menanggukkan menyerahkan BPKB dan STNK Asli, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya, oleh karena itu alat bukti tertulis P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis akta dibawah tangan, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik (bukti pengiriman surat/resi POS) yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, setelah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya, oleh karena itu alat bukti tertulis P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu Surat Balasan dari BCA Finance Bukittinggi, cocok dengan aslinya, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, telah diperlihatkan kepada Tergugat, membenarkannya, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Mobil Innova BA xxxxxx MA tersebut adalah an. Penggugat dan Tergugat yang dibeli bulan Desember tahun 2013 (dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (Maidil Putra);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, dan majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, tidak terhalang secara hukum dan memberikan keterangan

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian satu sama lain. Saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2000, di Kecamatan XXXXXXXX mempunyai 3 orang anak serta mempunyai harta berupa satu unit mobil Innova yang terletak di Kelurahan Singai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah bulan Oktober 2017, saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat bercerai kredit mobil tersebut belum lunas. Terhadap keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil karena relevan dengan pokok perkara (Vide 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 dan T.2 diserahkan Tergugat, sudah lewat masa agenda pembuktian, disampaikan pada masa agenda sidang kesimpulan, atas Musyawarah Majelis Hakim, bukti Tergugat yang diajukan pada tidak pada masa pembuktian, telah lewat waktu masa pembuktian, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat serta alat bukti yang diajukan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2000;
2. Bahwa Penggugat dalam masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa satu unit kendaraan roda empat Mobil Innova BA xxxxxx MA dibeli bulan Desember tahun 2013 secara kredit. yang identitasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membayar cicilan mobil tersebut sejak Januari 2014 s/d September 2017 selama 3 tahun 10 bulan (46 bulan) dan belum selesai sampai waktu perceraian Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah membayar kredit mobil inova tersebut semenjak cerai terhitung mulai Oktober 2017 s/d Desember 2019, selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan), cicilan Oktober s/d Desember 2017 berjumlah Rp11.736.300,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) di tambah 24 x Rp 3.965.300,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) = Rp95.167.200,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah) total Rp11.736.300,- + Rp95.167.200,- = berjumlah **Rp106.903.500,- (seratus enam juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**, semua merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menyampaikan yang membayar Tergugat sendiri cicilan mobil tersebut setelah masa perceraia Penggugat dan Tergugat mulai bulan Oktober 2017 s/d Desember 2019, telah menelan biaya sejumlah Rp130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah), merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 (dua) Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama, karena diperoleh semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berupa:

Satu unit kendaraan roda empat berupa Mobil Kijang Innova, warna putih nomor Polisi BA xxxxxx MA, warna putih tahun pembuatan 2013;

Menimbang, bahwa secara sosiologis atau “urf di kalangan masyarakat Indonesia telah mempraktekan adanya harta bersama dalam perkawinan, suami dan isteri merupakan korporasi dua badan (syirkah abdan) dalam mengupayakan harta bersama tersebut, hal itu disebabkan keuangan keluarga bukan cuma suami atau isteri saja, akan tetapi baik suami maupun isteri punya andil dalam mendatangkan sumber keuangan keluarga, baik dalam satu jenis pekerjaan yang sama atau tidak, sekalipun seorang isteri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, dengan berperan sebagai ibu rumah tangga isteri telah melayani dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga yang merupakan penopang dan penunjang kinerja bagi suaminya untuk menghasilkan ekonomi rumah tangga;

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar harta bersama sebagaimana tercantum pada fakta nomor 2 seperdua adalah bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi secara tertulis, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka secara formil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah:

1. Semenjak perceraian Penggugat dan Tergugat September 2019, sisa hutang satu unit mobil Kijang Innova warna putih dengan nomor Polisi BA xxxxxx MA, mulai bulan Oktober s/d Desember 2017 berjumlah Rp11.736.300,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) di tambah 24 x Rp 3.965.300,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) = Rp95.167.200,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah) total Rp11.736.300,- + Rp95.167.200,- = berjumlah **Rp106.903.500,- (seratus enam juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**, semua merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat menuntut uang yang telah Tergugat bayarkan tersebut menjadi tanggungan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya hutang-hutang sisa cicilan mobil tersebut selama 2 tahun 3 bulan tertinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut pada point 1 dan 2 juga dituntut oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi dan Majelis Hakim secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terjadi masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui adanya hutang bersama seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang adanya uang Penggugat Rekonvensi telah terpakai untuk melunasi hutang cicilan mobil tersebut, sebagai hutang bersama tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Sisa kredit mobil kijang Innova Nomor Polisi BA xxxxxx MA yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai bulan Oktober s/d Desember 2017 berjumlah Rp11.736.300,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) di tambah 24 x Rp 3.965.300,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) = Rp95.167.200,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah) total Rp11.736.300,- + Rp95.167.200,- = berjumlah **Rp106.903.500,- (seratus enam juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);**
2. Sisa kredit yang belum dilunasi saat perceraian adalah merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, nyatalah bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama yaitu sisa kredit mobil kijang innova Nomor Polisi BA xxxxxx MA sejumlah

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp106.903.500,00 (seratus enam juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas merupakan hutang bersama karena dilakukan atas pengetahuan isteri atas persetujuan isteri dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama, sebagaimana maksud Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama agar dibebankan kepada harta bersama telah berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi terhadap haknya dari harta bersama tersebut, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut, mobil innova dikurangi hutang bersama sisanya adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari harta bersama tersebut seperdua hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua lagi hak Tergugat Rekonvensi, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat membayar kepada pihak lain sejumlah uang seharga seperdua harga mobil setelah dikeluarkan hutang bersama, dan mobil menjadi hak yang menyerahkan uang dan apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan dilaksanakan eksekusi dengan cara lelang;

Menimbang, menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara adil setelah dikeluarkan hutang bersama, harta tersisa supaya dibagi dua dan seperdua menjadi hak Pengugat Rekonvensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

-

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa walaupun perkara ini menyangkut masalah harta, tetapi menyangkut akibat perceraian, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang kalah, sehingga keduanya sama-sama memperoleh hak dan bagian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa satu unit Mobil Innova, warna Putih, dengan nomor Polisi BA xxxxxx MA;
3. Menetapkan setengah dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut angka 2 bagian Penggugat dan setengah lagi bagian Tergugat;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sisa kredit mobil kijang innova nomor Polisi BA xxxxxx MA sejumlah Rp Rp106.903.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus tiga lima ratus rupiah);
3. Membebaskan hutang bersama tersebut pada amar nomor 2 dalam amar Reconvensi kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat, pada amar nomor 2 Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada amar nomor 2 dalam Konvensi setelah dikurangi dengan hutang bersama Penggugat Reconvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Reconvensi seperti tersebut pada amar nomor 2

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam reconvensi, secara sukarela/natura, jika tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka dijual lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Mjelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag** dan **Drs. Irmantasir. M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Wartinas, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag

Drs. H. Surisman

Drs. Irmantasir. M.H.I

Panitera Pengganti

Wartinas, BA.

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 590.000,00
- Desente : Rp 750.000,000
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.596.000,00

(satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)